




PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

Poltekkes Kemenkes Bengkulu Jl. Indragiri No. 3 Padang Harapan Bengkulu Telp: (0736) 341212/Fax: (0736) 21514





PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLTEKKES KEMENKES BENGKULU KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU



NO: HK.05.01/1.3/2099/1/2018 NO: 3176/UN30.7/KS/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3) PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU BAGI DOSEN POLTEKKES KEMENKES BENGKULU

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- Darwis, S.Kp, M.Kes NIP. 196301031983121002 selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Indragiri No. 3 Padang Harapan Bengkulu untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- Prof DR. Sudarwan Danim, M.Pd NIP. 195902201984031001 selaku Dekan Fakultas Keguruan Univeristas Bengkulu Jalan WS Supratman Kandang Limun Muara Bangkahulu Bengkulu, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dasar Perjanjian:

- 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Dengan senantiasa berserah diri dan mengharap ridho Allah SWT, maka dengan ini kami PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:



TUJUAN KERJASAMA Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- 1. Sebagai bagian dari bentuk dan partisipasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 2. Saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi seiring dengan tuntutan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi era persaingan global
- 3. Mengadakan penyelenggaraan pendidikan akademis secara terencana dan terpadu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

RUANG LINGKUP KERJA Pasal 2

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama adalah mewujudkan tujuan kerjasama di maksud pasal 1 perjanjian ini, yakni kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan

NAMA DAN PROGRAM KEGIATAN Pasal 3

- 1. Kegiatan kerjasama ini dilakukan dalam bidang pendidikan Program Doktor (S3) Pendidikan
- 2. Program ini disebut Program Doktor dengan masa studi 6-8 (enam-delapan) semester dan perkuliahan system satuan kredit semester (SKS), serta seminar dan bimbingan disertasi

TEMPAT PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 4

Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 3 perjanjian ini dilaksanakan di Universitas Bengkulu

FASILITAS BELAJAR MENGAJAR Pasal 5

- PIHAK KEDUA bersedia menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan selama proses belajar mengajar
- 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tenaga dosen, kurikulum, silabus dan materi perkuliahan sesuai dengan proses perkuliahan sebagaimana mestinya
- 3. PIHAK KEDUA menjamin dan melindungi secara Hukum bahwa gelar dan ijazah yang dikeluarkan tidak bermasalah
- 4. PIHAK PERTAMA berhak menerima dan memakai gelar Strata 3 Doktor Pendidikan setelah melalui proses perkuliahan dan dinyatakan lulus dari PIHAK KEDUA

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Pasal 6

- 1. PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, sedangkan PIHAK PERTAMA sifatnya membantu
- Administrasi Keuangan sepenuhnya diatur oleh PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK PERTAMA sifatnya membantu

× 1

KETENTUAN KHUSUS Pasal 7

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilarang melakukan aktivitas lain selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini
- 2. Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya, apabila dikemudian hari salah satu pihak ingkar janji (Wan Prestasi)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8

- 1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak
- 2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum yang berlaku
- 3. Kedua belah pihak yang menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini secara bersama-sama sepakat memilih tempat kedudukan hokum/domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

FORCE MAJEURE Pasal 9

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan saling menuntut dan menggugat satu sama lainnya apabila force majeure dan tetap akan melaksanakan segala aktivitas setelah halhal yang menyebabkan force majeure tersebut berakhir

PENUTUP Pasal 10

- 1. Perjanjian kerjasama ini di buat dalam rangka partisipasi program Doktor Pendidikan Universitas Bengkulu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pada umumnya dan * Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada khususnya
- 2. Perjanjian kerjasama ini di buat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Bengkulu dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
- 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/ atau perubahan dan/ atau belum tertuang dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan merubah/memperbaikinya dengan cara

DEREN TOKOLOS Keguruan Univeristas Bengkulu

PIHAK PERTAMA

Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu 🔏

Darwis, S.Kp, M.Kes NIP. 196301031983121002

darwan Danim, M.Pd NIP. 195902201984031001

PARAF KOORDI	NASI
PUDIR I	1
PUDIR II	Ł
PUDIR III	4
Ka. Sub. Bag. ADUM	1
Ka. Sub. Bag. ADAK	4